



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR 747 TAHUN 2024

TENTANG

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 191 tanggal 3 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 685 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 yang dituangkan dalam Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama **Drs. Armia Pahmi, M.H - Ismail, SEI** perolehan suara sah sebanyak 90.669 (sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan);
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 **Kolom Kosong** perolehan suara sah sebanyak 29.370 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh).

KETIGA : Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA ditetapkan pada hari Selasa tanggal tiga Desember Tahun dua ribu dua puluh empat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan,
Partisipasi Masyarakat dan HUMAS

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

dto

RITA AFRIANTI

Jonni Norman Al Qafur





BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : ACEH
Kabupaten / Kota : ACEH TAMIANG

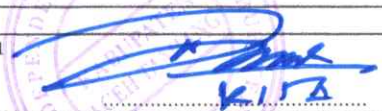
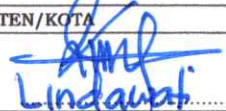
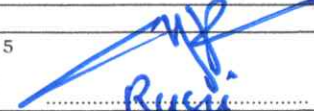
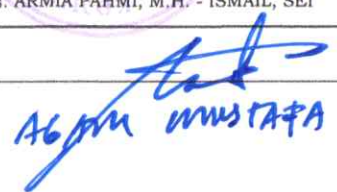
Pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) Aceh Tamiang telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di: Karang Baru

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) Aceh Tamiang dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1  KETUA	2  ANGGOTA WAKIL KESUMA	3  KAMARUDI ARIF	4  Lindaati	5  Rusi
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Drs. ARMIA PAHMI, M.H. - ISMAIL, SEI	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR			
 AGUS MUSTAFA				



Kabupaten / Kota : ACEH TAMIANG
Provinsi : ACEH

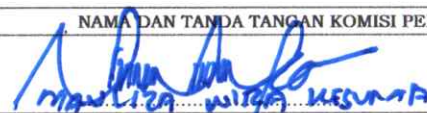
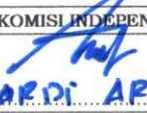
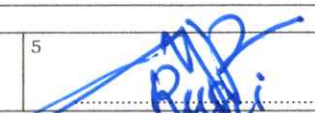
MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN												
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		MANYAK PAYED	BENDAHARA	KARANG BARU	SERUWAY	KOTA KUALASINPANG	KEJURUAN MUDA	TAMIANG HULU	RANTAU	BANDA MULIA	BANDAR PUSAKA	TENGGULUN	SEKERAK	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	DATA PEMILIH														
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	12.011	8.191	15.819	10.006	6.650	12.875	6.968	13.620	4.663	5.094	6.500	2.734	105.131
		PR	12.109	8.114	15.983	9.973	6.942	13.126	6.885	13.882	4.541	4.942	6.286	2.602	105.385
		JML	24.120	16.305	31.802	19.979	13.592	26.001	13.853	27.502	9.204	10.036	12.786	5.336	210.516
B	PENGGUNA HAK PILIH														
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	7.046	4.583	9.369	4.958	3.053	7.506	3.619	7.978	2.720	2.934	3.630	1.789	59.185
		PR	8.110	5.257	10.116	5.565	3.475	8.151	4.170	9.016	2.804	3.075	3.861	1.849	65.449
		JML	15.156	9.840	19.485	10.523	6.528	15.657	7.789	16.994	5.524	6.009	7.491	3.638	124.634
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	3	3	55	8	2	0	6	3	0	3	4	9	96
		PR	4	1	14	4	2	2	9	1	0	5	3	6	51
		JML	7	4	69	12	4	2	15	4	0	8	7	15	147
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	5	7	15	10	15	13	12	11	1	3	4	4	100
		PR	6	8	11	13	13	7	9	18	4	1	3	3	96
		JML	11	15	26	23	28	20	21	29	5	4	7	7	196
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	7.054	4.593	9.439	4.976	3.070	7.519	3.637	7.992	2.721	2.940	3.638	1.802	59.381
		PR	8.120	5.266	10.141	5.582	3.490	8.160	4.188	9.035	2.808	3.081	3.867	1.858	65.596
		JML	15.174	9.859	19.580	10.558	6.560	15.679	7.825	17.027	5.529	6.021	7.505	3.660	124.977

NO.	URAIAN	RINCIAN													
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	MANYAK PAYED	BENDAHARA	KARANG BARU	SERUWAY	KOTA KUALASINPANG	KEJURUAN MUDA	TAMIANG HULU	RANTAU	BANDA MULIA	BANDAR PUSAKA	TENGGULUN	SEKERAK	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	24.757	16.735	32.672	20.523	13.952	26.650	14.310	28.246	9.431	10.307	13.026	5.479	216.088	
2	Jumlah surat suara yang digunakan	15.174	9.859	19.580	10.558	6.560	15.679	7.825	17.027	5.529	6.021	7.505	3.660	124.977	
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	14	10	6	1	0	15	0	3	4	1	0	3	57	
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	9.569	6.866	13.086	9.964	7.392	10.956	6.485	11.216	3.898	4.285	5.521	1.816	91.054	

NO.	URAIAN		RINCIAN												
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		MANYAK PAYED	BENDAHARA	KARANG BARU	SERUWAY	KOTA KUALASINPANG	KEJURUAN MUDA	TAMIANG HULU	RANTAU	BANDA MULIA	BANDAR PUSAKA	TENGGULUN	SEKERAK	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	27	21	23	12	11	6	7	8	3	5	9	14	146
		PR	19	11	17	9	5	7	5	7	3	8	2	16	109
		JML	46	32	40	21	16	13	12	15	6	13	11	30	255

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA

1	2	3	4	5
 ARMIA PAHMI	 MAWATI WIDIYASTIKA	 KAMARDI ARIEF		 RUSLI
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Drs. ARMIA PAHMI, M.H. - ISMAIL, SEI	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR			
 ARMIA PAHMI				



Kabupaten / Kota : ACEH TAMIANG
Provinsi : ACEH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN												
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	MANYAK PAYED	BENDAHARA	KARANG BARU	SERUWAY	KOTA KUALASINPANG	KEJURUAN MUDA	TAMIANG HULU	RANTAU	BANDA MULIA	BANDAR PUSAKA	TENGGULUN	SEKERAK	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON														
1	Drs. ARMIA PAHMI, M.H. - ISMAIL, SEI	12.071	5.382	13.463	5.847	4.695	12.386	6.285	13.137	3.686	4.702	6.391	2.624	90.669
2	KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	2.439	3.947	5.501	4.174	1.639	2.677	1.209	3.352	1.570	1.093	851	918	29.370

NO.	URAIAN	RINCIAN												
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	MANYAK PAYED	BENDAHARA	KARANG BARU	SERUWAY	KOTA KUALASINPANG	KEJURUAN MUDA	TAMIANG HULU	RANTAU	BANDA MULIA	BANDAR PUSAKA	TENGGULUN	SEKERAK	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	14.510	9.329	18.964	10.021	6.334	15.063	7.494	16.489	5.256	5.795	7.242	3.542	120.039
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	664	530	616	537	226	616	331	538	273	226	263	118	4.938
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	15.174	9.859	19.580	10.558	6.560	15.679	7.825	17.027	5.529	6.021	7.505	3.660	124.977

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
 K. I. R.	 M. I. R.	 K. A. R. D. I. A. F. I. F.	 L. I. N. D. A. W. A. T.	 R. U. S. T.
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Drs. ARMIA PAHMI, M.H. - ISMAIL, SEI	2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR			
 A. G. A. M. I. N. U. S. T. A. T. A.				